



PUTUSAN

Nomor 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara verzet yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tolisu, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebagai Pelawan;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tolisu, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebagai Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan dalam surat Perlawanan tanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan Perlawanan verzet, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----B  
ahwa pada tanggal 15 April 1998 Pelawan dengan Terlawan melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 224/23/VI/98 tanggal 08 Juni 1998.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B

enar bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pelawan dan Terlawan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK I P DAN T, umur 13 tahun dalam asuhan Terlawan.

3.-----B

ahwa benar keadaan rumah tangga Pelawan dan Terlawan semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Terlawan akan tetapi sejak tahun 2007 memang benar antara Pelawan dan Terlawan terjadi perselisihan, akan tetapi tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

4.-----B

ahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Pelawan tidak dapat member nafkah yang layak kepada Terlawan.

5.-----B

ahwa puncak perselisihan Pelawan dan Terlawan tidak benar terjadi di bulan September 2015 tapi yang benar terjadi bulan Nopember 2015 akan tetapi di bulan Oktober Pelawan dan Terlawan masih berhubungan suami istri.

6.-----B

ahwa benar ada upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pelawan dan Terlawan.

7.-----B

ahwa Pelawan masih menghendaki rumah tangga rukun kembali.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq.Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan verstek Nomor 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk tanggal 04 Desember 2015.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pelawan dan Terlawan telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pelawan dan Terlawan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pelawan dan Terlawan telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Maret 2016 mediasi telah dilaksanakan 3 kali pada tanggal 15 Februari 2016, tanggal 22 Februari 2016 dan tanggal 14 Maret 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang tanggal 14 Maret 2016 telah dibacakan Putusan Verstek Nomor 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk tanggal 04 Desember 2015, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain telah membacakan putusan verstek, majelis hakim telah pula membacakan relaas pemberitahuan isi putusan verstek nomor 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk kepada Termohon (sekarang Pelawan) yang disampaikan Jurusita Pengadilan Agama Luwuk tanggal 04 Januari 2016.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan dengan tambahan sebagai berikut;

1.-----Pada posita poin 4 bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pelawan dan Terlawan adalah karena Pelawan tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Terlawan karena selama 18 (delapan belas) tahun berkeluarga tidak mungkin Terlawan bertahan bahkan hingga dikaruniai anak apabila Pelawan tidak menafkahi Terlawan, selain itu pada tahun 2006-2007 saya dan 16 (enam belas) orang lainnya pergi kerja ke Makassar, saya pergi dengan seizin ibu Terlawan akan tetapi selama 6 bulan disana gaji tidak pernah dibayarkan hingga akhirnya Pelawan bekerja sebagai buruh bangunan guna membeli tiket untuk pulang ke Toili, Pelawan juga pernah memberikan uang kepada Terlawan sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), bahkan selama berpisah Pelawan tetap memberikan uang kepada Terlawan serta setiap 5 (lima) hari Pelawan rutin memberikan uang kepada anak, Pelawan juga pernah menawarkan ATM kepada Terlawan tapi semua itu ditolak oleh Terlawan.

2.---Pada posita poin 6 bahwa memang benar ada upaya penasehatan untuk merukunkan kembali Pelawan dan Terlawan akan tetapi semua usaha itu sia-sia karena orang tua Terlawan selalu mengatakan cerai, cerai, cerai, selain itu saudara-saudara Terlawan mengatakan kepada Pelawan bahwa orang tua Terlawan selalu berupaya agar rumah tangga mereka pecah, hal itu terbukti di mana rumah tangga kakak pertam Terlawan telah pisah sedangkan kakak kedua Terlawan tinggal terpisah dengan suaminya.

*Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terlawan (semula Penggugat) mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

1.-----Bahwa Terlawan tetap pada gugatan semula, mengenai jawaban poin 3 jawaban verzet Pelawan memang sejak April 2007 antara Terlawan dan Pelawan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antaranya perselisihan pernah terjadi karena Pelawan pernah berhubungan asmara dengan perempuan bernama Kasiati.

2.Bahwa pada poin 4 jawaban verzet Pelawan, memang benar Pelawan yang mencari nafkah dalam keluarga akan tetapi Pelawan tidak memberikan kepercayaan dalam memegang penghasilan Pelawan bahkan ketika Terlawan menanyakan slip gaji, Pelawan mengelak dan tidak mau memberikan kepada Terlawan, pernah juga Terlawan mengajak Pelawan untuk menabung tapi kata Pelawan menabung itu rugi, memang benar pada tahun 2006-2007 Pelawan pergi mencari kerja di Makassar dan selama itu Pelawan tidak pernah memberikan nafkah, memang benar Pelawan pernah membeikan uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), uang itu Terlawan pergunakan untuk bayar utang, memang benar Pelawan menawarkan ATMnya tapi Terlawan tolak karena terlanjur sakit hati, kenapa dahulu saat masih bersama Terlawan meminta agar Pelawan memepercayakan kepada Terlawan untuk mengelola pendapatan Pelawan, meminta agar Pelawan memberikan slip gajinya tapi Pelawan menolak selain itu bulan April, Mei dan Juni 2015 Pelawan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Terlawan bahkan saat lebaran juga Pelawan tidak memberikan nafkah.

3.Bahwa pada jawaban poin 5 memang benar Pelawan dan Terlawan pernah berhubungan badan, akan tetapi terakhir Terlawan lupa kapan terakhir berhubungan.

4.----Bahwa pada jawaban poin 6 verzet Pelawan mengenai hasil pertemuan antara Pelawan dan orang tua Terlawan, Terlawan tidak mendengar apabila

*Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terlawan mengatakan kata cerai,cerai dan cerai karena Terlawan ada di luar rumah saat pembicaraan itu dan mengenai rumah tangga kakak Terlawan tidak benar kakak pertama Terlawan berpisah begitupun dengan kakak kedua Terlawan, walaupun detail rumah tangga kakak kakak Terlawan, Terlawan tidak mengetahui karena Terlawan masih kecil saat itu.

5.- -Bahwa pada jawaban poin 7 verzet Pelawan, Terlawan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Pelawan.

Bahwa atas replik Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan duplik secara lisan, sebagai berikut :

1. Memang benar, kakak Kasiati pernah datang ke rumah dan menanyakan apakah benar Pelawan punya hubungan dengan Kasiati, namun Pelawan jawab Pelawan tidak punya hubungan apapun dengan Kasiati, memang benar dulu kami pernah pacaran namun itu adalah cinta monyet semata, malah sebenarnya Terlawan sendiri saat masih bekerja di perusahaan Pelawan lihat Terlawan memegang pantat Terlawan, namun hal itu Pelawan tidak permasalahan dengan Terlawan, Pelawan minta Terlawan berhenti bekerja dan tinggal bersama tapi Terlawan tidak mau.
2. Bahwa memang benar dahulu Pelawan tidak memberikan kepercayaan penuh kepada Terlawan untuk mengelola pendapatan Pelawan, dan tidak pernah menunjukkan slip gaji kepada Terlawan ketika Terlawan memintanya dan ketika di Makassar tidak menafkahi Terlawan karena waktu itu gaji tidak dibayarkan, benar bulan April, Mei, dan Juni ketika sudah bekerja di LNG Pelawan tidak menafkahi Terlawan karena Pelawan ingin agar Terlawan ikut dan tinggal bersama Pelawan, ketika Terlawan melakukan itu Pelawan pasti akan memberi nafkah Terlawan.
3. Bahwa Pelawan tetap ingin mempertahankan rumah tangga.

Bahwa atas duplik Pelawan, Terlawan mengajukan re replik sebagai berikut;

*Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, bos Terlawan pernah menyentuh pantat Terlawan sambil lalu dan Terlawan juga merasa tidak nyaman atas perlakuan bos Terlawan tersebut, tetapi Terlawan bekerja juga karena kemauan Pelawan agar kita bersama-sama mengumpulkan uang selain itu saat ini juga Terlawan sudah tidak bekerja pada perusahaan tersebut, adapun Terlawan tidak mau tinggal bersama Pelawan karena Terlawan sudah merasa sakit hati akibat sikap Pelawan yang tidak mempercayakan mengelola pendapatan Pelawan, ketika Terlawan meminta slip gaji Pelawan tapi Pelawan tidak mau itu semua membuat sakit hati.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Terlawan/Penggugat asal akan mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti berupa saksi-saksi.

Bahwa pada saat tahap pembuktian Pelawan menyatakan mencabut upaya verzetnya dan menyatakan akan rukun kembali dengan Terlawan dan Terlawan menyatakan bersedia menerima kembali Pelawan dengan syarat Pelawan bersedia bersumpah dengan al quran dan menyatakan bahwa Pelawan tidak akan melakukan hal-hal yang dahulunya tidak disukai oleh Terlawan.

Bahwa setelah Pelawan bersumpah, Pelawan dan Terlawan menyatakan mencabut gugatannya dan menyatakan akan rukun kembali.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perlawanan Pelawan, Majelis akan mempertimbangkan tata cara mengajukan perlawanan (verzet) sebagaimana yang diatur dalam pasal 153 RBg;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan verzet yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 13 Januari 2016 setelah

*Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan isi Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0446/Pdt.G / 2015/PA.Lwk tersebut pada tanggal 04 Januari 2016

Menimbang, bahwa perlawanan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu seperti diatur dalam pasal 153 RBg, oleh sebab itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 14 Maret 2016, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pelawan dan Terlawan sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, dan meskipun telah melalui tahap jawab menjawab dan memasuki tahap pembuktian namun Pelawan dan Terlawan berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dan Terlawan berhasil didamaikan maka Pelawan mengajukan permohonan untuk mencabut upaya hukum verzetnya dan Terlawan pun menyetujui dan tidak keberatan dan menyatakan akan kembali rukun.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pelawan sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

*Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek nomor 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk, tanggal 04 Desember 2015 tepat dan beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang benar;
4. Membatalkan putusan verstek Nomor 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk, tanggal 04 Desember 2015;
5. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk mencabut perkaranya;
6. Menyatakan perkara Nomor 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk, selesai karena dicabut;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan/Tergugat asal sejumlah Rp.611.000,-(enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin**, tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir **1437** Hijriyah oleh kami **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Hamsin Haruna, S.HI** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Idral Darwis, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsin Haruna, S.HI

Nurmaidah, S.HI., M.H

Rokiah binti Mustaring, S.HI

Panitera Pengganti

Idral Darwis, SH

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	520.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

**Jumlah Rp. 611.000,00**

(Enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0446/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)